


## Kabupaten Batang Hari Terima WTP Laporan TA 2018



<http://bidikdata.com>

BATANG HARI (WARTANEWS.CO) – Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Jumat (10/5).

Penyerahan WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi langsung diterima oleh Bupati Kabupaten Batang Hari Ir. H. Syahirsah SY dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Turut hadir Ketua DPRD Batang Hari H. M. Mahdan, S.Kom, Sekda H. Bakhtiar, S.P., M.M., Kepala Inspektorat M. Mukhlis, S.E, Kepala BAKEUDA Batang Hari M. Adzan, S.H., Kabid IKP Diskominfo Batang Hari R. Sulaiman, S.E.

Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang merupakan pernyataan secara profesional mengenai tingkat kewajaran informasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018.

Dari hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 masih dalam tahap Wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Hery Ridwan, S.E., M.M., A.K., C.A., menyerahkan langsung kepada Bupati Batang Hari Ir. H. Syahirsah SY tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari merupakan kabupaten pertama di Provinsi Jambi yang telah menerima hasil pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

**Sumber berita:**

1. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Pekab Batanghari Kembali Pertahankan WTP”, Selasa, 14 Mei 2019; dan
2. Surat Kabar Tribun Jambi, “Pekab Batanghari Kembali Terima Opini WTP”, Selasa, 14 Mei 2019;
3. “Kabupaten Batang Hari Terima WTP Laporan TA 2018”, <<https://wartanews.co/kabupaten-batang-hari-terima-wtp-laporan-ta-2018/>>, Sabtu, 11 Mei 2019.

**Catatan:**

1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
4. Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
5. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

6. Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batanghari memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
7. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
8. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Subbagian Hukum**  
**BPK Perwakilan Provinsi Jambi**